



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)



LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B MUARA TEWEH DENGAN YAYASAN INSAN CENDIKIA BARITO UTARA TENTANG

KEGIATAN PEMBINAAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN KHUSUSNYA PROGRAM ASIMILASI KERJA SOSIAL DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B MUARA TEWEH

Nomor : W.17.PAS.PAS.6.PK.01.05.04 -1124
Nomor : 020/4C-BU/VIII/2021

Kami yang bertandatangan di bawah ini masing-masing :

AKHMAD HERRIANSYAH, Amd.IP., S.Sos selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Teweuh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Teweuh, yang berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 113 Kabupaten Barito Utara, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Dengan

H. ALIANOOR, S.Ag selaku Ketua Yayasan Insan Cendikia Barito Utara berkedudukan di Jalan Pramuka Simpang LP I Rt. 015 No. 142 Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweuh Tengah Kabupaten Barito Utara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat membuat **MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU)** tentang Kegiatan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Khususnya Program Asimilasi Kerja Sosial Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Teweuh.

MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU) ini berlaku selama 1 (Satu) Tahun terhitung sejak 01 Agustus 2021 sampai dengan 01 Agustus 2022.


Dilaksanakan di : Muara Teweuh
Pada Tanggal : 01 Agustus 2021



PIHAK PERTAMA

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Teweuh

AKHMAD HERRIANSYAH, Amd.IP., S.Sos



PIHAK KEDUA

Ketua Yayasan Insan Cendikia Barito Utara

H. ALIANOOR, S.Ag